

BAB II

**TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN MENURUT
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
DAN HUKUM ISLAM**

A. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

1. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Mendefinisikan :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹²

Yang dimaksud dengan arti perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri” sedangkan tujuan perkawinan adalah “membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹³

Dalam rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh kebahagiaan, baik materiil maupun spiritual. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal, karenanya perkawinan yang diharapkan juga adalah perkawinan yang kekal yang

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹³ K.Watjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan keenam, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 14.

dapat berahir dengan kematian.

Perkawinan yang hanya mengandalkan kekuatan cinta tanpa disertai persiapan yang matang, akan banyak mengalami kelemahan. Jadi untuk memasuki suatu perkawinan bukan hanya cinta saja yang dibutuhkan, melainkan pemikiran yang rasional dan dapat meletakkan dasar-dasar yang kokoh dalam membentuk suatu perkawinan, dan perkawinan itu sendiri merupakan proses awal dari perwujudan bentuk-bentuk kemanusiaan.¹⁴

2. Tujuan Perkawinan

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami-istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami-istri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami-istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an). Hal mana lebih sempit dari tujuan perkawinan menurut hukum adat yang masyarakatnya menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal (ke-bapakan)

¹⁴ Djoko Prakoso Dan Ketua Martika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 3.

seperti orang Batak, Lampung dan Bali. Dan sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal (ke-ibuan) seperti orang Minangkabau, dan beberapa suku lainnya, yang masih kuat ikatan kekerabatannya, sehingga dalam system ketetangaan yang bersifat bilateral (kekeluargaan pihak ayah dan pihak ibu) di daerah-daerah.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan perkawinan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan ikatan perkawinan antara pria dan wanita yang sudah dewasa guna membentuk kehidupan rumah tangga.
- b. Mengatur kehidupan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan.
- c. Memperoleh keturunan untuk melanjutkan kehidupan kemanusiaan dan selanjutnya memelihara pembinaan terhadap anak-anak untuk masa depan.
- d. Memberikan ketetapan hak kewajiban suami dan istri dalam membina kehidupan keluarga.
- e. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur, tentram dan damai.

3. Sahnya Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menempatkan kedudukan agama sebagai dasar pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Untuk sahnya suatu perkawinan harus berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya. Ketentuan tertuang dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan ketiga, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 21.

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini disebutkan :

“ Tidak sah perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Tahun 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

Sehubungan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut, maka bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Demikian juga bagi mereka yang beragama Nasrani, Hindu dan Budha, hukum agama mereka lah yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sah nya perkawinan.¹⁶

Dalam ketentuan Pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perkawinan yang dapat dilangsungkan diluar hukum agama dan kepercayaannya, sebab untuk dapat sah atau tidaknya suatu perkawinan yang akan dan telah dilangsungkan adalah berdasar kan hukum agama dan kepercayaannya.¹⁷

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ditetapkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-

¹⁶ Husni Syawali, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUH Perdata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 15.

¹⁷ Ibid, hlm, 15.

undangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk pada Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan pencatatan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil.

Mengenai tujuan pencatatan ini dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dijelaskan lebih lanjut, hanya di dalam penjelasan umum dikatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum itu dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu. Sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana perlu dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik, dan dengan surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.

Pencatatan perkawinan itu tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan benar-benar terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif.¹⁸

¹⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty Yogyakarta, Cetakan keenam, 2007, hlm. 65.

Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenal 2 macam syarat perkawinan yaitu :¹⁹

1. Syarat Materil

Syarat materil artinya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat yang hendak dipenuhi oleh mereka yang hendak melaksanakan perkawinan adalah:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
- b. Bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun terlebih dahulu harus mendapatkan izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2)).
- c. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
- d. Bagi pihak pria yang belum mencapai umur 19 tahun terlebih dahulu harus memperoleh dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua (Pasal 7 ayat (2)).
- e. Kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 8 yang berbunyi perkawinan dilarang antara dua orang yang;
 1. Berhubungan darah dengan garis lurus keatas.
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.

¹⁹Husni Syawali, Op Cit. Hlm. 18.

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 4. Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, saudara sesusuan, dan paman/bibi susuan.
 5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
 6. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lainnya dilarang kawin.
- f. Bagi seorang yang akan melangsungkan perkawinan untuk kedua, ketiga, dan keempat (poligami) harus tunduk pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 9).
- g. Bagi calon suami-istri tersebut bukan merupakan perkawinan yang ketiga kalinya artinya setelah kawin lalu cerai kemudian cerai lagi dan kawin lagi, maka untuk melangsungkan perkawinan untuk ketiga kalinya dilarang sepanjang hukum masing-masing agama atau kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10).
- h. Bagi wanita berlaku jangka waktu tunggu, apabila ia hendak melangsungkan perkawinan setelah dicerai suaminya, maka terlebih dahulu harus berakhir dahulu jangka waktu tunggu. (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

2. Syarat Formil

Syarat formil artinya, syarat formalitas yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Syarat perkawinan secara formil menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dapat disimpulkan:

- a. Pemberitahuan dari yang akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan (Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975):
 1. Tertulis atau lisan minimal 10 hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan.
 2. Pemberitahuan harus memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman calon mempelai, khusus yang beragama Islam harus meliputi wali nikah, dama sanksi dan lain-lain.
- b. Penelitian dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah Pegawai Pencatat Perkawinan menerima pemberitahuan tersebut, dan dalam melakukan penelitian, pegawai pencatat harus bertindak aktif.
- c. Pengumuman kehendak melakukan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya perkawinan itu, jika bertentangan dengan hukum, agama/kepercayaan atau bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan lainnya (Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975).

d. Pelangsungan Perkawinan;

1. Dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah hari ke sepuluh sejak perkawinan.
2. Perkawinan tercatat secara resmi, jika akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, kedua orang saksi dan Pegawai Pencatat Perkawinan. (Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
3. Pemberian kutipan akta perkawinan kepada suami-istri. (Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

e. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara rinci, hanya terdapat dalam satu Pasal yaitu Pasal 29, oleh karena itu perjanjian perkawinan masih mengacu pada KUH Perdata (BW). Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menegaskan perjanjian perkawinan sebagai berikut:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tidak tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat diasahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

4. Azaz Perkawinan

Adapun prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, disebutkan didalam penjelasan umumnya sebagai berikut:²⁰

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual material.
- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan alam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang istri

²⁰ Soemiyati, Op Cit, hlm. 5-6.

meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi sebagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- d. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan

masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

B. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Menurut istilah hukum Islam, terdapat definisi diantaranya adalah:

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.²¹

Abu Yahya Zakiriya Al-Anshary mendefinisikan:

Nikah menurut syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

Istilah perkawinan menurut Islam disebut nikah atau ziwaj. Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan, sebab kata 'nikah' berarti hubungan seks antara suami-istri, sedangkan ziwaj berarti kesepakatan antara seorang pria dengan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami-istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.²²

Dalam Hukum Islam Perkawinan yang dalam istilah agama disebut "Nikah" ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak, untuk

²¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 8.

²² Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorium Ilmu Hukum*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 77.

mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.²³

Menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah bahwa nikah diartikan sebagai penyatuan dan diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Disebut sebagai akad, karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri. Sedangkan menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafazh nikah yang bermakna tazwij dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.²⁴

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh *syari'ah*.²⁵

Rumusan tujuan perkawinan diatas dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta dan kasih sayang.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

²³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1955, hlm. 45.

²⁴ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, M. Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2006, hlm. 375.

²⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty Yogyakarta, Cetakan keenam, 2007, hlm. 12.

Dari kerentuan diatas, Filosofi Islam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, yaitu :

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.

Tuhan menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan, sudah menjadi kodrat bahwa kedua jenis itu saling mengandung daya tarik. Dilihat dari sudut biologis daya tarik itu adalah kebirahian atau seksual. Dengan perkawinan pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah. Andai kata tidak ada saluran yang sah itu, maka manusia dapat melakukan perbuatan-perbuatan hal yang tidak baik dalam masyarakat.

2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta dan kasih sayang.

Ikatan perkawinan kalau kita bandingkan dengan ikatan-ikatan yang lain yang biasanya dilakukan dalam hidup bermasyarakat, merupakan ikatan yang paling teguh dan yang paling kuat. Mengapa hal itu bisa terjadi, sedangkan kita semua mengetahui bahwa pada umumnya antara laki-laki dengan perempuan sebelum melaksanakan perkawinan pada umumnya tidak ada ikatan apapun.

Salah satunya alat untuk memperoleh ikatan perkawinan itu adalah rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan secara timbal balik. Diatas cinta kasih inilah kedua belah pihak yang melakukan ikatan perkawinan itu berusaha membentuk keluarga yang bahagia.

3. Memperoleh Keturunan Yang Sah

Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh anak atau keturunan karena anak merupakan amanah dan sekaligus karunia Tuhan yang diberikan kepada manusia. Memiliki keturunan merupakan hal yang didambakan oleh setiap keluarga untuk menambah kebahagiaan keluarga dapat membantu serta menjadi penerus ibu/bapaknya kelak.

4. Menjaga Manusia dari Kejahatan dan Kerusakan

Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus pada kejahatan atau perilaku yang tidak baik yang menuju kerusakan adalah pengaruh hawa nafsu dan seksual. Dengan tidak adanya saluran yang sah untuk melampiaskan hal memenuhi kebutuhan seksualnya, biasanya manusia baik laki-laki maupun perempuan akan mencari jalan yang tidak halal.

5. Menumbuhkan Aktifitas Dalam Berusaha Mencari Rezeki yang Halal dan Memperbesar Rasa Tanggung Jawab.

Sebelum melakukan pernikahan biasanya para pemuda dan pemudi tidak terlalu memikirkan masalah penghidupan, karena mungkin sebagian besar dari mereka keperluannya masih ditanggung oleh orang tua. Tetapi setelah berumah tangga mereka akan menyadari tanggung jawab untuk keluarganya. Suami sebagai kepala rumah tangga akan mulai memikirkan bagaimana cara mencari rezeki yang halal untuk menafkahi rumah tangganya, sebaliknya istri juga berusaha memikirkan bagaimana cara mengatur kehidupan dalam rumah tangga.

3. Sahnya Perkawinan

Di dalam Islam, suatu pernikahan memiliki syarat dan rukun perkawinan yang hal ini sangat jelas ditetapkan dalam syariat Islam. Rukun perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunya tidak terpenuhi maka perkawinan tidak akan sah. Syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang-Undang disebut juga syarat objektif.²⁶

Adapun yang termasuk kedalam rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan yaitu:

a. Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratulihram* untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki / perempuan dalam perkawinan.²⁷

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 76.

²⁷ <http://muhammad-almansur.blogspot.co.id/2012/05/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html?m=1> tanggal 19 november pukul 21.56 WIB.

b. Adanya wali nikah dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi Saw : perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.

c. Adanya dua orang saksi.

pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh pengantin laki-laki.

Tentang rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat :

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu :

- Wali dari pihak perempuan;
- Mahar atau maskawin;
- Calon pengantin laki-laki;
- Calon pengantin perempuan;
- Sighat akad nikah.

Menurut ulama hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat yaitu:

- Sighat (ijab dan qabul)
- Calon pengantin perempuan
- Calon pengantin laki-laki
- Wali dari pihak calon pengantin perempuan.²⁸

b. Syarat Sahnya Perkawinan

Nikah adalah amalan yang disyari'atkan dasar pensyariatannya adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijtihad. Dasar disyari'atkannya nikah dalam Al-Qur'an salah satunya terdapat dalam surat An-Nuur ayat 32 yakni :

“ dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”.

Yang dimaksud dalam ayat ini adalah jika laki-laki ingin menikah tetapi tidak mempunyai harta, apabila ia sudah yakin sanggup menikah dan berkeinginan kuat untuk menikah, daripada ia berbuat zinah, maka ia harus dinikahkan. Setelah menikah Allah akan senantiasa memberikan jalan untuk ia menafkahi istri dan anak-anaknya.

Pada dasarnya perkawinan yang dilakukan oleh seorang muslim mempunyai arah dan tujuan. Oleh karena itu, untuk memperoleh kesempurnaan dalam hal ini diperlukan syarat-syarat yang mengikat, memelihara dan menjaga baik kelangsungannya maupun kelestariannya serta melaksanakan kewajiban-kewajiban tertentu agar tercapai kehidupan yang sejahtera dan sejati dalam

²⁸Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 48.

mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh dengan realita-realita suka dan duka didalamnya.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sudah sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Islam menentukan syarat-syarat sahnya perkawinan yaitu :

1. Dipenuhinya semua rukun nikah;
2. Dipenuhinya semua syarat nikah;
3. Tidak maelanggar larangan perkawinan sebagaimana ditentukan syarat-syarat perkawinan.

4. Asas-asas Perkawinan atau Prinsip-Prinsip Perkawinan

Hukum Islam menetapkan beberapa prinsip perkawinan, yaitu :

- a. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melakukan perkawinan tersebut atau tidak.
- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan harus dilaksanakan denga memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga/rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya.
- e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pemimpin keluarga adalah pada suami.

C. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad nikah yang sangat kuat (*miitsaqon ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Dapat dilihat berdasarkan pengertian fiqh, para pakar dan peraturan perundang-undangan.²⁹

a. Pengertian Perkawinan Menurut Fiqh

Perkawinan adalah akad nikah antara calon suami dengan wali nikah yang menjadi halalnya bersetubuh antara istri dan suaminya dengan kalimat nikah.

b. Pengertian Perkawinan Menurut Para Pakar

1) Muhammad Yunus

Bahwa perkawinan itu adalah akad nikah antara calon suami dan istri untuk memenuhi hajat jenisnya yang diatur oleh syariat agama.³⁰

2) Sulaiman Rasjid

Perkawinan adalah akad nikah yang menghalalkan pergaulan dan

²⁹ H. Anwar, *Perkawinan Islam dan Pelaksanannya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, PT Al maarif, Bandung, 1979, hlm. 8.

³⁰ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1996, hlm. 1.

membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diantaranya bukan *mahram*.

2. Tujuan Perkawinan

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Pasal 3 KHI menyatakan :

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warrohmah*”

Maksud dan tujuan perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Menaati perintah Allah SWT dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul, terutama meneladani Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, karena hidup beristri, berumah tangga dan berkeluarga adalah termasuk Sunnah Rasul.
- b. Memelihara pandangan mata, menentramkan jiwa, memelihara nafsu seksual (biologis), menenangkan pikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.
- c. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga di sepanjang masa dalam rangka pembinaan mental spiritual dan fisik materiil yang diridhoi Allah SWT.
- d. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga istri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir batin dibawah naungan Rahmat Allah SWT.³¹

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta 2007.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam perkawinan, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda. Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakekat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya.³²

Rukun dan syarat perkawinan tertera dalam pasal 14 KHI yaitu untuk melangsungkan perkawinan harus ada :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Qabul

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam masalah hak dan kewajiban suami isteri di atur dalam Pasal 77-84. Adapun isi dalam pasal-pasal tersebut, secara garis besar mempertegas kembali dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal-pasal tersebut dikemukakan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan batin

³² Ibid, hlm 59

yang satu kepada yang lain. Selain itu suami isteri juga harus memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka. Suami isteri harus mempunyai tempat yang ditentukan bersama. Dalam rumah tangga itu kedudukan suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.³³

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Kewajiban suami dalam rumah tangga adalah :

- (1) Membimbing isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan dalam rumah tangga yang penting diputuskan bersama-sama oleh suami isteri.
- (2) Melindungi isteri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, pakaian, tempat dan kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta membiayai pendidikan anak.³⁴

Kewajiban suami sebagaimana telah dikemukakan di atas, khususnya kewajiban suami yang berkaitan nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan gugur apabila isteri *nusyuz*. Isteri dianggap *nusyuz* jika ia tidak berbakti lahir batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan

³³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 33-34.

³⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal. 83.

dalam hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah. Apabila isteri tidak *nusyuz* lagi, maka suami wajib memberikan ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas seperti kewajiban seperti sebelum isteri *nusyuz*. Ketentuan ada atau tidak adanya *nusyuz* dari isteri harus didasarkan pada bukti yang sah.³⁵



³⁵ Ibid, pasal. 84.